NIKAH *MUT'AH* MENURUT PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF AL-QARDHAWI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA

OLEH :

SYARIFAH QURROTU A'YUN

14350024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

Dr. MANSUR, S. Ag., M. Ag.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Nikah *Mut'ah*disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus, yaitu perkawinan yang dilakukan untuk batas waktu tertentu dan tidak selamanya. Para ulama menyebutnya dengan nikah *fasid* (nikah yang rusak) karena adanya pembatasan waktu dalam perkawinan tersebut.

Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pandangan dan status hukum nikah *Mut'ah*menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al- Qardhawi dan apa perbedaan dan persamaan pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research).* Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sejarah kritik. Metode yang digunakan adalah komparasi tentang pandangan nikah *Mut'ah*menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan M. Quraish Shihab mengenai status hukum nikah *Mut'ah*boleh, dalam keadaan darurat. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi nikah *Mut'ah*diperbolehkan ketika masa peperangan. Setelah masa peperangan selesai, nikah *Mut'ah*bagi Yusuf al-Qardhawi telah diharamkan secara tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, perbedaan pandangan kedua tokoh pemikir Islam, yakni M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi, dalam melihat fenomena nikah *Mut'ah*adalah erat kaitannya dengan latar belakang dan faktor lingkungan tempat mereka tinggal, perbedaan kecenderungan corak pemikiran, dan guru mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata kunci: Nikah *Mut'ah*, Pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Syarifah Qurrotu A'yun
Nim	: 14350024
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Jenjang	: Sarjana (S1)

Menyatakaan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi didalam naskah Skripsi ini maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Syarifah Qurrotu A'yun

NIM. 14350024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Syarifah Qurrotu A;yun
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Syarifah Qurrotu A'yun

NIM : 14350024

Judul : "**Nikah Mut'ahmenurut Pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi".**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Januari 2022
Pembimbing,

Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag
NIP : 19750630 200604 1001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-274/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : NIKAH MUT'AH MENURUT PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF AL-QARDHAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIFAH QURROTU A'YUN
Nomor Induk Mahasiswa : 14350024
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f5a1a0571e5

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f245e47bda9

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f38d6340cd0

Yogyakarta, 27 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f66500d968a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 30/01/2022

MOTTO

"*Dan sesungguhnya manusia tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang diusahakannya.*"

(QS. An-Najm: 39)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Penyusun Persembahkan Untuk:

Ibuku tercinta

Ayahku tercinta

dan Adekku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif Bā’	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan be
ب	Tā’	b	te
ت	Ṡā’	t	es (dengan titik diatas)
ث	Jim	ṡ	je
ج	Ḥā’	j	ha (dengan titik di
ح	Khā’	ḥ	bawah)
خ	Dāl	kh	ka dan ha
د	Żāl	d	de
ذ	Rā’	ż	
ر		r	zet (dengan titik di
ز	Zai	z	atas)
س	Sin	s	er
ش	Syin	sy	zet
ص	Ṣād	ṣ	es
ض	Ḍad	ḍ	es dan ye
ط	Ṭā’	ṭ	es (dengan titik di
ظ	Ẓā’	ẓ	bawah)
ع	‘Ain	‘	de (dengan titik di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	g	bawah)
ف	Fā’	f	te (dengan titik di
ق	Qāf	q	bawah)
ك	Kāf	k	zet (dengan titik di
ل	Lām	l	bawah)
م	Mim	m	koma terbalik di atas
ن	Nūn	n	ge
و	Waw	w	ef
ه	Hā’	h	qi
ء	Hamzah	‘	ka
ي	Ya	Y	‘el
			‘em
			‘en
			w
			ha
			apostrof
			ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّةّ	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti denga kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h.*

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

B. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

_َ___	fatḥah	ditulis	*a*
_ِ___	kasrah	ditulis	*i*
_ُ___	ḍammah	ditulis	*u*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	*ā : jāhiliyyah*
2	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	*ā : tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	*ī : karīm*
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	*ū : furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fatḥah wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	*Al-Qur’ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā’*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya, Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "**Nikah Mut'ahmenurut Pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi".** Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad Saw., beserta para keluarga dan sahabat-Nya.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini banyak pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan juga doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Mansur, S. Ag, M. Ag., selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih atas waktunya, ilmunya yang diberikan kepada kami selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tuaku, ibu Lilik Muthoharoh dan Bapak Mohammad Koyum, yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi, dukungan kepada penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar selalu bermanfaat untuk orang lain.

8. Kepada teman-teman HKI Angkatan 2014 yang telah membantu penyusun dalam proses perkuliahan.
9. Terimakasih juga kepada kak ulfa, kak nova yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga atas jasa yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Semoga tugas akhir yang penyusun buat bisa memberikan manfaat dan berkah. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Syarifah Qurrotu A'yun

14350024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

ABSTRAK ii

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 13

F. Metode Penelitian 16

G. Metode Pengumpulan Data 17

H. Analisis Data 18

I. Sistematika Pembahasan 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUT'AH 20

A. Pengertian Nikah secara Umum **20**

1. Pengertian Nikah 20

2. Hukum Nikah 22

3. Syarat dan Rukun Nikah 23

4. Tujuan dan Hikmah Nikah 26

B. Pengertian Nikah Mut'ah **27**

1. Pengertian Nikah Mut'ah 27

2. Dasar Hukum Nikah Mut'ah 29

3. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah 33

4. Sejarah Nikah Mut'ah 38

5. Nikah Mut'ahMenurut Hukum Islam 41

6. Nikah Mut'ahMenurut Hukum Positif 44

7. Nikah Mut'ahDalam Praktek Di Indonesia 46

BAB III : PANDANGAN NIKAH MUT'AH MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF AL-QARDHAWI 47

A. Biografi M. Quraish Shihab, Karya-karyanya, dan Pemikiran Nikah *Mut'ah* 49

1. Biografi M. Quraish Shihab 49

2. Karya-karya M. Quraish Shihab 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab 53

B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi, Karya-karyanya, dan Pemikiran Nikah Mut'ah..... 69

1. Biografi Yusuf al-Qardhawi..... 69

2. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi..... 73

3. Nikah Mut'ahmenurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi 73

BAB IV: ANALISIS NIKAH MUT'AHMENURUT PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN YUSUF AL- QARDHAWI 77

A. Analisis Pandangan Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi..... 77

B. Analisis Komparasai Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi..... 84

BAB V: PENUTUP..... 89

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA 90

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt di dunia dengan tujuan agar taat dan patuh atas perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah Swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dalam pernikahan, perempuan diciptakan untuk mendampingi laki-laki, begitupun laki-laki diciptakan untuk mendampingi perempuan. Pernikahan bagi manusia sangatlah sakral dan memiliki tujuan yang mulia.[1] Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Menurut jumhur ulama', salah satu bentuk pernikahan yang diharamkan oleh syara' adalah nikah Mut'ah. Nikah Mut'ahdisebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus, yaitu perkawinan yang dilakukan untuk batas waktu tertentu dan tidak selamanya. Para ulama menyebutnya dengan nikah fasid (nikah yang rusak) karena adanya

[1] Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

[2] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pembatasan waktu dalam perkawinan tersebut.[3] Para ulama berpendapat bahwa Nikah Mut'ahtidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk selama-lamanya bukan sementara waktu. Karena, Nikah Mut'ahdilakukan dengan batasan waktu yang disepakati diawal perjanjian ketika akad.

Ja'far Murtadha Al-Amili mendefenisikan Nikah Mut'ahialah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang telah disepakati yang disebut dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.[4] Apabila telah habis masa waktu yang ditentukan, maka keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri perkawinan tersebut sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Adapun penentuan jangka waktu tersebut yang menjadi ciri khas dari Nikah Mut'ahsekaligus pembeda dari nikah biasa. Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam Nikah Mut'ahadalah: baligh, berakal, tidak ada suatu halangan Syar'i untuk berlangsungnya Nikah Mut'ahtersebut, seperti adanya hubungan nasab, saudara sepersusuan, masih menjadi isteri orang lain atau menjadi saudara perempuan istrinya.[5]

Praktik Nikah Mut'ahdi Indonesia masih terjadi di beberapa tempat tepatnya di daerah Jawa Barat, yaitu di daerah Bogor, Cisarua, Bekasi, Indramayu, Cianjur, dan Ciloto. Praktik Nikah Mut'ahini biasanya terjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Isnawati Rais, Praktik Kawin *Mut'ah* di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang- undang Perkawinan, Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No, 1, Januari 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 98.

[4] Ja'far Murtadha Al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Agama Islam: Kajian Ilmiah dari berbagai Mazhab*, (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1992), h lm. 17.

[5] Ibid. hlm. 17.

pada bulan Juli, Agustus, dan September. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika di luar bulan tersebut terjadi adanya praktik nikah *Mut'ah*.[6]

Fenomena Nikah tersebut terjadi karena adanya turis asing yang berasal dari Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Pakistan, Kuwait, dan Iran datang ke Indonesia. Tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk memanfaatkan waktu liburan dalam kurun waktu tiga bulan, atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan musim Arab. Apabila dalam waktu tiga bulan tersebut telah selesai mereka akan kembali ke negaranya. Kedatangan mereka tidak hanya untuk liburan saja akan tetapi ada yang melakukan praktik Nikah Mut'ahdengan perempuan lokal daerah tersebut.[7] Para turis Arab melakukan praktik Nikah Mut'ahhanya sebatas mencari kesenangan seksual. Alasan wanita-wanita mau untuk di nikahi secara *Mut'ah* karena faktor keterbatasan ekonomi. Hal tersebut merupakan bentuk praktek prostitusi terselubung yang dilakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu tanpa memperhatikan aturan agama dan hukum yanag berlaku serta mengabaikan hak perlindungan seorang perempuan dan anak.

Salah seorang pakar ahli tafsir terkemuka di Indonesia yakni M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul "Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ahsampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru," menguraikan:

"Salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dulu sampai sekarang adalah nikah *Mut'ah*. Ada yang menyatakan halal

[6] Shafra, "*Nikah Kontrak menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*", Jurnal Marwah. Vol. IX, No. 1 Juni 2010, hlm. 21.

[7] Ibid. hlm. 22.

dan ada yang menegaskan haram.[8] Karena itu, kalaulah pendapat tentang bolehnya *Mut'ah*dapat diterima -Sekali lagi kalau dapat diterima- sebagai sesuatu yang bersifat kebutuhan yang sangat mendesak bahkan darurat. Bukan berarti bahwa pergantian pasangan dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dan dengan perempuan apa saja.[9] Di sisi lain, perlu diingat -oleh mereka yang bermaksud untuk melakukan Mut'ah- bahwa perempuan yang hendak dinikahi secara *Mut'ah*haruslah perempuan yang terhormat.[10]

Pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ahjuga terdapat dalam kitab Tafsir al-Misbah, yakni secara umum para ulama' berpendapat bahwa Nikah Mut'ahadalah haram. Menurutnya, Nikah Mut'ahbertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian (QS. Ya Sin (36): 56). Sebab, tujuan dari pernikahan antara lain untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Oleh karean itu, tidak dapat dicapai jika pernikahan hanya berlangsung dalam waktu beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.[11]

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Halal dan Haram dalam Islam," Rasulullah Saw., pernah memperbolehkan Nikah Mut'ahsebelum stabilnya syari'at Islam, yaitu pada saat terjadinya peperangan. Setelah itu, beliau melarang dan mengharamkan untuk selama-lamanya. Dengan alasan ketika itu masyarakat masih dalam tahapan masa transisi, yakni masa peralihan dari jaman jahiliyah menuju Islam. Sedangkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 207.

[9] *Ibid*, hlm. 225.

[10] *Ibid*, hlm. 227.

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume 2, hlm. 405

praktek zina pada masa jahiliyah merupakan hal biasa dan tersebar di mana-mana. Setelah Islam datang dan menyerukan mereka untuk melakukan perjalanan jauh yaitu untuk pergi berperang, padahal diantara mereka ada yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina, tentu perbuatan tersebut sangat keji. Dengan demikian diperbolehkannya melakukan Nikah Mut'ahmerupakan rukhsah untuk memecahkan problem yang dihadapi masyarakat ketika itu.[12]

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Nikah Mut'ahjuga dapat ditemukan dalam bukunya Dr. Muhammad Muslehuddin yang berjudul "*Mut'ah*(kawin kontrak)," Nikah Mut'ahawalnya dibolehkan pada awal permulaan Islam dengan tujuan untuk keperluan peperangan, kemudian di larang oleh Nabi pada waktu perang Khaibar (tahun 7H), dan juga pada hari penaklukkan Makkah (tahun 8H) karena ketika itu Islam telah mencapai masa kemenangan. Adapun pelarangan Nikah Mut'ahtersebut dianggap oleh para sahabat Nabi sebagai pelarangan yang bersifat tetap dan berlaku selama-lamanya. Seperti, keharaman menikah dengan ibu dan anak perempuannya sendiri, keharaman memakan bangkai, darah, dan daging babi, meminum minuman keras yang secara berangsur-angsur disebabkan karena masyarakat Islam ketika itu masih dalam keadaan masa transisi dari masa Jahiliyah. dan diperbolehkan melakukannya ketika dalam keadaan terpaksa dan takut akan berbuat dosa. Sedangkan Ibnu Abbas menentang mereka dan berpendapat

[12] Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muhammad Hamidi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 257.

bahwa Nikah Mut'ahdibolehkan bilamana dalam keadaan darurat.[13]

Adapun sebab penyusun memilih tokoh M. Quraish Shihab dan Yusuf aL- Qardhawi dalam pengambilan tema skripsi ini adalah kedua tokoh tersebut merupakan seorang ulama kontemporer yang memiliki pengetahuan keilmuan yang cukup luas. yang mana dapat di buktikan dari hasil karya-karyanya yang monumental di berbagai kalangan baik dari akademisi, ilmuwan, sampai cendekiawan umum. Salah satu hasil karyanya yakni, bukunya M. Quraish Shihab yang berjudul, Perempuan: "dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ahsampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru", bukunya Yusuf al-Qardhawi yang berjudul: Halal dan Haram dalam Islam, dan beberapa karya lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan status hukum Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi?
2. Apa perbedaan dan persamaan pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi tentang nikah *Mut'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan pandangan dan status hukum Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi.

[13] Dr. Muhammad Muslehuddin, Ph. D., *Mut'ah (Temporary Marriage*), (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987), hlm. 27.

b. Untuk mengkomparasikan titik persamaan dan perbedaan pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi tentang nikah Mut'ah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pembaca tentang Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi.
b. Dalam segi akademisi dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun dari beberapa literatur, belum ada yang spesifik membahas tentang "*Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi.*" Namun, dalam beberapa literatur lain terdapat pembahasan terkait dengan judul skripsi penyusun yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi sebagai berikut ini:

Tesis Syaharudin M (2014) yang berjudul, "*Nikah Mut'ahmenurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah.*"[14] Penelitian tesis ini merupakan kategori penelitian kepustakaan seputar Nikah Mut'ahmenurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. Adapun sumber rujukan primer yang dijadikan sebagai data penelitian ini yaitu Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan beberapa karya yang bersumber dari kalangan ulama

[14] Syaharudin. M, Nikah Mut'ah menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.

Sunni, antara lain: al- Mabsuth karya Imam al-Syarahsyi al-Hanafi, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd al-Maliki, *al-Umm* karya Imam al-Syafi'iy, *al- Mughniy* karya Ibnu Qudamah al-Hanbali, *Za'ad al-Ma'ad* karya al-Jauziy al- Hanbali; dan juga beberapa karya dari kalangan ulama Syi'ah, antara lain: al- Kafi Fiy Ilm al-Din karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq Kulaini Razi, al-Syi'ah wa al-*Mut'ah*karya Muhammad Malullah, Tahzib al-Ahkam dan al-Istibshar karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy. Metode yang digunakan dalam analisis yaitu menggunakan metode Analisis Content (Analisis Isi) untuk menjelaskan Nikah Mut'ahdalam tafsir al-Misbah dengan teknik deduktif-induktif-komparatif.

Dalam penelitian diatas, pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ahdalam tafsir al-Misbah yaitu secara umum para ulama berpendapat bahwa Nikah Mut'ahadalah haram. Menurut M. Quraish Shihab, Nikah Mut'ahjuga bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Sunnah yakni perkawinan yang langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian (QS. Ya Sin:56). Sebab, tujuan perkawinan yang dimaksudkan adalah untuk melanjutkan keturunan yang hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orangtuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai jika perkawinan hanya berlangsung dalam waktu beberapa hari saja, bahkan beberapa tahun sekalipun.

Skripsi Muhammad Mulki 'Aziz (2019) yang berjudul, "*Analisis Penafsiran QS an-Nisa': 24 tentang Nikah Mut'ahdalam Perspektif Mufassir*

Indonesia (Studi Komparasi Penafsiran M. Qurasih Shihab dan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy),"[15] Penelitian skripsi ini merupakan kategori penelitian kepustakaan (library research). Metode yang digunakan yaitu metode dokumen dengan proses analisis data menggunakan metode dedukitf-induktif- komparatif.

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa analisis penafsiran QS an-Nisa': 24 dari kedua mufassir Indonesia antara M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy tentang Nikah Mut'ahtelah mendapatkan persamaan dan perbedaan. Titik persamaan dari kedua mufassir diatas adalah dari kedua tafsir tersebut sama-sama sepakat bahwa Nikah Mut'ahdi syariatkan pada zaman Rasulullah Saw, dan juga lebih baik jikalau kita dan untuk umumnya menjauhi adanya praktik nikah Mut'ah, karena Nikah Mut'ahesensinya adalah sebuah perkawinan yang kurang sesuai dengan tujuan nikah dalam al-Qur'an, yakni untuk memperoleh serta melestarikan keturunan serta terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun titik perbedaanya, Qurasih Shihab dalam menafsirkan nikah Mut'ah, mengutip dari beberapa pendapat ulama-ulama Syi'ah yang menafsirkan kata istamta'tum sebagai arti nikah Mut'ah, yaitu akad nikah yang dilakukan dengan batas waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam tafsir al-Nur tidak dicantumkan pendapat-pendapat para ulama, melainkan beliau yakni Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey hanya

[15] Muhammad Mulki 'Aziz, *Analisis Penafsiran QS an-Nisa: 24 tentang Nikah Mut'ah dalam Perspektif Mufassir Indonesia (Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi ash- Shiddiqiey),* Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

menjelaskan pendapatnya mengenai nikah Mut'ah, itu dahulu pernah disyariatkan oleh Nabi, namun untuk sekarang dan selamanya Nikah Mut'ahitu dilarang guna mencegah terjerumusnya praktik legalitas perzinahan. Dari perbedaan diatas dapat di simpulkan bahwa di dalam tafsir al-misbah, walaupun ada kebolehan Nikah Mut'ahsekalipun dalam kondisi darurat dan mendesak, tetapi Quraish Shihab juga tetap berhati-hati agar tidak terjerumus serta melakukan praktik nikah Mut'ah, terlebih praktik Nikah Mut'ahtidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam al-Qur'an. Sedangkan dalam tafsir al-Nur yang mengatakan bahwa tidak ada keleluasaan kebolehan dalam praktik Nikah Mut'ahsampai kapanpun.

Skripsi Norma Fajria Nida (2018) yang berjudul, "Analisis terhadap Hukum Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab."[16] Penelitian skripsi ini merupakan kategori penelitian kepustakaan yang mengkaji tentang Analisis terhadap hukum Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab. Metode yang digunakan dalam analisis yaitu metode istinbath hukum, dan relevansi pendapat M. Quraish Shihab tentang Nikah Mut'ahdengan hukum Nikah Mut'ahdi Indonesia.

Dalam kesimpulan penelitian tersebut diatas mengenai hukum Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab yakni menunjukkan bahwa Nikah Mut'ahdibolehkan dalam kondisi darurat, yaitu untuk menghindari perzinahan, karena suami dalam jangka waktu lama tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologis yang disebabkan keberadaan keduanya sangat berjauhan.

[16] Norma Fajria Nida, *Analisis terhadap Hukum Nikah Mut'ah menurut M. Quraish Shihab*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Adapun metode Istinbath hukum yang digunakan M. Quraish Shihab dalam membolehkan Nikah Mut'ahdalam keadaan darurat adalah Qiyas, yaitu mengqiyaskan dengan puasa yang dapat di tinggalkan karena adanya udzur syar'i, seperti sholat yang dapat dijamak dan diqasar, memakan bangkai karena tidak adanya makanan yang bisa di makan selain bangkai.

Dalam Jurnal al-Maslahah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak yang ditulis oleh Wagiyem dengan judul: "Studi Komparasi tentang Nikah Mut'ahPerspektif Ulama Sunni dan Syi'ah,".[17] Kajian ini berupaya untuk mengungkapkan dan membandingkan pandangan ulama Sunni (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), dan ulama Syi'ah tentang perkawinan temporer (Nikah Mut'ah) serta acuan hukum keduanya yang melandasi argumen. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif, yang mendeskripsikan pemikiran ulama Sunni dan Syi'ah tentang hukum Nikah Mut'ahsekaligus mengungkapkan landasan hukum yang digunakan para ulama Sunni dan Syi'ah tersebut. Hasil kajian ini bahwa ulama Sunni telah melarang Nikah Mut'ahsecara mutlak yang berlandaskan beberapa dalil al-Qur'an, yakni: surah an-Nisa' (4): 24; al-Mu'minun (23): 5-7; dan ath-Thalaq (65): 1; serta beberapa hadis yang didukung dengan hasil ijma' ulama yang sepakat mengharamkannya. Sedangkan ulama Syi'ah justru membolehkan (tidak mengharamkan) Nikah Mut'ahdengan merujuk pada al-Qur'an surah an-Nisa" (4): 24. Menurut ulama Syi'ah, QS. An-Nisa: (4): 24 berkaitan dengan perkawinan kontemporer (nikah Mut'ah). Pernikahan yang

[17] Wagiyem, *Studi Komparasi tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah,* Jurnal al- Maslahah, Vol. 12 No. 2, Oktober 2016, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, hlm. 385.

demikian dibolehkan pada awal mula Islam. Beberapa riwayat yang bersumber dari golongan Syi'ah menunjukkan bahwa hukum Nikah Mut'ahtidak dibatalkan oleh al-Qur'an atau tidak dibatalkan oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut ulama Syi'ah, Nikah Mut'ahdilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan pelarangan tersebut merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Asmal May dengan judul: "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah: (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)".[18] Ada dua persoalan yang selalu aktual dalam Fikih Munakahat, yang hingga saat ini masih diperbincangkan oleh para ulama karena betapapun umat memerlukan kejelasan status hukumnya, yakni Nikah Mut'ahdan nikah sirri. Kontroversi semacam ini sudah selayaknya harus disikapi dengan tanpa praduga, sehingga dapat dikaji dengan sikap kritis sekaligus santun (tanpa hujatan). Nikah Mut'ahmenjadi varian dalam perkawinan yang diatur oleh Islam dan juga diperdebatkan keabsahannya antar ulama Sunni dan Syi'ah. Secara umum, ulama Sunni menganggap Nikah Mut'ahyakni dengan perkawinan yang tidak sah atau haram berdasarkan hadis, fatwa Umar bin Khattab, dan Ijma' ulama Sunni. Sedangkan ulama Syi'ah, khususnya Syi'ah Itsna Asy'ariyah (Syi'ah Imam Dua Belas), menganggap Nikah Mut'ahyakni boleh atau halal walaupun dalam praktiknya mereka berbeda pada pelaksanaannya.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa belum

[18] Asmal May, *Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah: (Analisis terhadap pendapat para Ulama)*, Jurnal asy-Syir'ah Vol. 46 No. 1, Januari-Juni 2012, UIN SUSKA Riau, hlm. 177.

ada sumber rujukan baik skripsi, artikel, jurnal yang spesifik membahas tentang “Nikah Mut’ahmenurut Pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi.” Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk membahasnya agar menjadi tambahan ilmu dan wawasan, baik untuk penyusun sendiri maupun sebagai sumber rujukan nantinya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sejarah Kritik

Sejarah Kritik adalah aspek "teori" dari disiplin ilmu sejarah yang berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul bukti sejarah, sejauh mana objektivitas dapat dilakukan, dan sebagainya. Terkadang sejarah kritis termasuk dalam historiografi, dan dalam penelitian ini teori sejarah kritik yang digunakan merujuk pada W. H. Walsh dalam bukunya, Introduction to the Philosophy of History.

Beberapa filosof meyakini bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam sejarah dapat diramalkan dengan memperhatikan segala kondisi yang mendahului dan meliputi peristiwa tersebut. Hal ini berkaitan dengan kausalitas logis yang digunakan dalam menginterpretasikan sejarah mampu memaparkan hukum-hukum umum yang memungkinkan menelusuri apa yang akan terjadi pada masa depan.

Bagi penganut aliran positif, hukum-hukum umum yang bisa diramalkan tersebut, dapat dicapai melalui penelitian-penelitian sejarah yang patuh pada metode penelitian dalam ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya pendasaran dirinya di atas pengamatan. Namun tidak harus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

selalu dengan pengamatan langsung. Sebab sejarah adalah hal dinamis yang tidak memungkinkan bagi sejarawan untuk menerapkan metode eksperimental secara penuh.[19]

Tentang sejarah, selain persoalan penafsiran (interpretasi) yang menimbulkan problema hukum-hukum historis umum dan membangkitkan perbedaan pendapat mengenai kemungkinan diperolehnya hukum-hukum umum itu, ada pula persoalan terkait objektivitas dalam penulisan sejarah. Banyak para pemikir terdahulu yang menyatakan keraguan mereka terhadap hukum-hukum historis yang demikian. Karena hukum-hukum itu, bagi mereka, tidak lepas dari sikap-sikap subjektif penyusun yang erat kaitannya dengan pendapat-pendapatnya tentang etika dan estetika.

Namun, dengan pertimbangan bahwa mustahil bagi seorang peneliti untuk melepaskan diri sepenuhnya dari dirinya sendiri dalam suatu kajian historis teoretis, konsekuensinya banyak kesimpulan yang dicapai oleh para peneliti sejarah yang tidak dapat sepenuhnya dipandang ilmiah, khususnya dalam pengertian yang dipergunakan para peneliti dalam penelitian- penelitian eksakta. Akibat perbedaan pendapat mengenai objektivitas sejarawan ini, maka muncullah teori relativisme dalam sejarah, di mana menurut teori ini netralitas penuh dalam pengkajian sejarah merupakan hal yang sulit untuk bisa direalisasikan.

Walsh, dalam kajiannya telah berupaya membatasi faktor-faktor

[19] Muhammad Muhsin Z, *Filsafat Sejarah Kritik*, Universitas Padjajaran Jatinangor, 2007. Diunduh melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-conten/uploads/2013/10/Filsafat-Sejarah-Kritik.pdf. pada tanggal 25 Desember 2021.

yang menggagalkan realisasi objektivitas penuh bagi kepenulisan sejarah yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat para sejarawan ketika menginterpretasikan suatu peristiwa historis. Di antara sebab-sebab itu ialah kecenderungan atau ketidaksenangan pribadi seorang sejarawan terhadap suatu kelas atau kelompok tertentu. Namun dalam kecenderungan-kecenderungan pribadi ini, Walsh tidak melihatnya sebagai penghalang perwujudan netral yang ingin dicapai.[20]

Selain itu, ada sebuah persoalan yang bagi banyak peneliti dipandang sangat besar mempengaruhi ketidak-objektifan para sejarawan, yaitu persoalan afiliasi kelompok seorang sejarawan dan kesetiaan dan simpati yang ditimbulkannya atau erat kaitan dengan dirinya. Misalnya saja "afiliasi pada suatu bangsa, agama, kelas sosial, atau ras tertentu". Afiliasi atau hubungan kolektif seorang sejarawan pada salah satu hal tersebut mempunyai dampak yang besar atas karya banyak sejarawan.

Dengan memahami gagasan di atas, maka konsep tentang sejarah kitik ini dapat melihat lebih jauh terkait konstruksi bangunan hukum Nikah Mut'ahyang dinarasikan oleh dua tokoh utama dalam penelitian, yakni Nikah Mut'ahmenurut Quraish Shihab dan Nikah Mut'ahberdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi. Lebih tepatnya, dalam penelitian ini teori sejarah kritik akan digunakan untuk menganalisis lebih dalam apa, bagaimana dan mengapa kedua tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum nikah Mut'ah.

[20] W. H Walsh, *"Ideas of History; Speculative Approaches to History",* Vol. I. (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1956).

2. Titik Persaman dan Perbedaan Pandangan tentang Nikah Mut'ah

Titik persamaan dalam hal ini yaitu sama-sama mengkaji tentang nikah Mut'ah. Adapun perbedaan dari pembahasan Nikah Mut'ahini terletak pada analisis yang digunakan yakni ditinjau dari aspek sejarah.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yakni methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[21] Dalam hal ini, objek yang dimaksud adalah "Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi." Metode penelitian yang akan digunakan penyusun dalam merumuskan skripsi sebagai berikut ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupa kan kategori penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian dengan sumber data kepustakaan, seperti buku atau kitab, majalah, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya.[22] Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut Satori, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, yang ditulis dalam sebuah

[21] Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 40.

[22] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

teks narasi.[23]

2. Sifat penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan *Deskriptif Analisis*, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, menganalisis tentang Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi.[24]

G. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer:

Sumber data primer disini adalah buku karya M. Quraish Shihab yang berjudul *"Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ahsampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru"*; Sedangkan buku rujukan argumen Yusuf Qardhawi yang berjudul: Halal dan Haram.

b. Sumber data sekunder

Menurut Jonson & Cristensen (2004), data sekunder adalah data yang sudah ada dalam penelitian lain dan sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak atau institusi tertentu pada waktu sebelumnya.[25] Adapun data sekunder dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul

[23] Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 28.

[24] Winarno Surackhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139.

[25] Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 119.

skripsi yang dibahas.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan sumber- sumber lain sehingga dapat mudah dipahami.[26] Dalam proses analisis data, penyusun menggunakan metode komparasi, yaitu membandingkan argumen Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al- Qardhawi, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik:

1. Deduktif: yaitu proses menganalisis data-data atau keterangan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang lebih khusus;

2. Komparatif: yaitu membandingkan ide, pemikiran serta pendapat yang satu dengan yang lainnya dalam satu pembahasan, baik yang memiliki pemikiran yang sama maupun pemikiran yang bertentangan.[27]

I. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, penyusun akan membagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, yaitu penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

[26] Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244.

[27] Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 72.

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu penjelasan mengenai pengertian nikah secara umum, syarat dan rukun nikah, tujuan nikah, pengertian nikah Mut'ah, pengertian Nikah Mut'ahmenurut pandangan Hukum Islam, pengertian Nikah Mut'ahmenurut pandangan Hukum Positif, Nikah Mut'ahdalam konteks di Indonesia. Bab ketiga, yaitu penjelasan singkat biografi M. Quraish Shihab dan biografi Yusuf Al-Qardhawi, penjelasan tentang pandangan nikah Mut'ah

menurut M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi.

Bab keempat, yaitu menganalisis Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi dengan menggunakan sejarah kritik, kemudian di komparasikan.

Bab kelima, berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun menjelaskan Nikah Mut'ahmenurut pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu mengenai pandangan Nikah Mut'ahdan status hukum Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi. Menurut M. Quraish Shihab boleh, dalam keadaan darurat. Daruurat yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk menghindari perzinahan. Adapun pandangan nikah menurut Yusuf al-Qardhawi yaitu diperbolehkannya ketika masa peperangan. Setelah peperangan selesai, diharamkan secara tetap.

Adapun persamaan mengenai pandangan Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi yaitu sama-sama membahas nikah Mut'ah. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada analisis yang digunakan, yakni ditinjau dari aspek sejarah.

B. SARAN

Permasalahan mengenai Nikah Mut'ahmasih perlu dilakukan penelitian selanjutnya. Sebab, pernikahan merupakan produk budaya yang rentan terhadap perubahan. Dan semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bahan untuk penelitian yang lebih dalam lagi. Besar harapan penelitian ini menjadi salah satu inspirasi mengenai nikah Mut'ah, khususnya terkait pandangan pemikiran M. Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. An-Nisa' (4): 24

B. Kamus

Fajri, M. Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Difa Publisher, 2000.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

C. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

UU Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan`

D. Fiqh/Ushul Fiqh

Ghozali, Abdul Rahman, M. A., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, Cet. Ke-1, Juz. 1, Jakarta: Bulan Bandung, 1976.

Jurjawi al-, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970.

Shan'ani *al-, Subulus Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Zuhaili al-, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.1989, Jilid VII, dan As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

E. Lain-lain

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Amili al-, Ja'far Murtadha, *Nikah Mut'ahdalam Agama Islam: Kajian Ilmiah dari berbagai Mazhab*, Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1992.

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Hamid, Abd Rahman dan Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011.

Hanurawan, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Murata, Sachiko, *Lebih Jelas tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Muslehuddin, Dr. Muhammad, *Mut'ah(Temporary Marriage*), Surabaya: Bina Ilmu, 1989.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005.

Qaradhawi, Dr. Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2005.

Qardhawi al-, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muhammad Hamidi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yogyakarta*: Gama Media, 2017.

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ahsampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Baru, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shihab, M. *Quraish, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Suhartono, Pranoto W., *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sugiono, Prof. Dr, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Surackhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

F. Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Suarabaya: Pustaka Progresif, 1997.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

G. Jurnal

Al-Hamidy, A. Dzarrin, *"Nikah Mut'ahdalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif"*, Jurnal Al-Qanun, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.

Maripah, Siti Sarah, "*Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor",*Jurnal Societas, Vol. 6, No. 2, September 2016.

May, Asmal, "*Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah: (Analisis terhadap pendapat para Ulama),"* Jurnal asy-Syir'ah Vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012, UIN SUSKA Riau.

Mugiati, *"Kedudukan Hukum Kawin Kontrak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Cisarua-Jawa Barat)"*, Jurnal Constitutum, Vol. 12, No. 1, Oktober 2012.

Rais, Isnawati, *Praktik Kawin Mut'ahdi Indonesia dalam Tinjauan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1 januari 2014.

Shafra, "*Nikah Kontrak menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia"*, Jurnal Marwah. Vol. IX, No. 1 Juni 2010.

Sudarto, *Fikih Bernegara dalam Pemikiran Yusuf al-Qaradawi, Jurnal Studi Islam, Vol. 22, No. 1*, Juni 2021, Program Doktoral (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Muhammad Muhsin Z, *Filsafat Sejarah Kritik, Universitas Padjajaran Jatinangor*, 2007. Diunduh melalui

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-conten/uploads/2013/10/Filsafat-Sejarah-Kritik.pdf

W. H Walsh, "*Ideas of History; Speculative Approaches to History*," Vol. I (New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1956.

Wagiyem, *"Studi Komparasi tentang Nikah Mut'ahPerspektif Ulama Sunni dan Syi'ah,"* Jurnal al-Maslahah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Pontianak, Vol. 12, No. 2 Oktober 2016.

H. SKRIPSI

Muhammad Mulki 'Aziz, "*Analisis Penafsiran QS. An-Nisa': 24 tentang Nikah Mut'ahdalam Perspektif Mufassir Indonesia (Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey,*" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Norma Fajria Nida, "*Analisis terhadap Hukum Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab," Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Syaharudin M, "*Nikah Mut'ahmenurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah*," Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA